

# Ringkasan Informasi Produk

## PROTEKSI SENYUM SEHAT

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

**Polis Asuransi** adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

### Penting untuk dibaca:

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Perorangan yang mengadakan pertanggungan asuransi dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi berkala sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia atau pengantinya menurut hukum. Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Anda sebagai Pemegang Polis kepada Penanggung dengan cara yang sudah disetujui bersama dan tertulis dalam Polis asuransi. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada.
Premi	Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.
Tertanggung	Pemegang Polis atau perorangan lain sebagaimana tertera dalam Ikhtisar Polis, yang atas jiwanya diadakan pertanggungan Asuransi.

## PROTEKSI SENYUM SEHAT

Jenis Produk	:	Asuransi Kesehatan
Deskripsi Produk	:	Produk asuransi kesehatan yang memberikan perlindungan manfaat Perawatan gigi di Rumah Sakit.
Premi	:	Mulai dari Rp190.000-an per bulan

<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	:	Bulanan, Triwulan, Semesteran atau Tahunan
<b>Mata Uang</b>	:	Rupiah
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	:	31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi.
<b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>	:	14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima.
<b>Masa Asuransi</b>	:	Maksimal usia Tertanggung sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun maksimal usia Tertanggung anak sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun.
<b>Manfaat Asuransi</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manfaat Pembersihan Karang Gigi (<i>Scaling</i>) maksimum Uang Pertanggungan Rp. 1,000,000</li> <li>• Manfaat Penambalan Gigi (<i>Filling</i>) maksimum Uang Pertanggungan Rp. 1,000,000</li> <li>• Manfaat Pencabutan Gigi (<i>Extraction</i>) maksimum Uang Pertanggungan Rp. 1,000,000</li> <li>• Manfaat Pembuatan <i>Bridge</i> Gigi maksimum Uang Pertanggungan Rp. 4,500,000</li> <li>• Manfaat Perawatan Gigi akibat Kecelakaan maksimum Uang Pertanggungan Rp. 4,500,000</li> </ul>

## PERSYARATAN PENGAJUAN

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertanggung Utama dan Pasangan : 21-59 Tahun</li> <li>• Tertanggung Anak : 1 - 17 Tahun</li> </ul>
<b>Ketentuan <i>Underwriting</i></b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Guaranteed Acceptance</i></li> <li>• Masa Tunggu : 90 (sembilan puluh) hari</li> <li>• <i>Pre-existing Condition</i> : 12 (dua belas) bulan</li> <li>• Menyampaikan informasi atau dokumen berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Pengajuan;</li> <li>- Kartu Identitas; dan</li> <li>- Dokumen pendukung lainnya.</li> </ul> </li> </ul>

Pengajuan  
Keluhan/Pertanyaan

: Melalui Layanan *Customer Service* sebagai berikut:

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.Id@chubb.com
- WhatsApp : +6281584814087
- Website : www.chubb.com/id
- Facebook : Chubb Life Indonesia
- Twitter : @Chubb\_ID
- Portal : my.chubblife.co.id

Jam Pelayanan *Walk-In Customer* adalah Senin-Jumat 09.00-17.00 WIB

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:

• **Penyampaian keluhan**

Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, media sosial (Facebook dan Twitter), *live chat* dan media lainnya atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

• **Penanganan keluhan**

- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui *Customer Service*.
- *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.

• **Penyelesaian keluhan**

- *Customer Service* PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail atau surat.
- Nasabah akan menerima informasi dari team *Customer Service* baik melalui Telepon, SMS, email bahwa keluhan telah di selesaikan oleh *Customer Service*.
- Penanganan keluhan secara verbal akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan Non Verbal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

## RISIKO-RISIKO

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kecukupan Modal	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
Risiko Operasional	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

## Ilustrasi

**Bapak Budi** membeli produk Proteksi Senyum Sehat dengan mengikutsertakan **Istri** sebagai Tertanggung dengan pilihan Plan 6 dan pembayaran Premi secara bulanan.

- Usia Bapak Budi : 40 Tahun
- Usia Istri : 38 Tahun



### PREMI BULANAN

- Bapak Budi = Rp373.000
- Istri = Rp354.350

Total Premi = Rp. 727,350



### MANFAAT ASURANSI\*

- Manfaat Pembersihan Karang Gigi (*Scaling*) maksimal 2 (dua) kali kunjungan sebesar Rp1.000.000/kunjungan
- Manfaat Penambalan Gigi (*Filling*) maksimal 2 (dua) kali kunjungan sebesar Rp1.000.000/kunjungan
- Manfaat Pencabutan Gigi (*Extraction*) maksimal 2 (dua) kali kunjungan sebesar Rp1.000.000/kunjungan
- Manfaat Pembuatan *Bridge* Gigi maksimal 1 (satu) gigi/tahun sebesar Rp4.500.000
- Manfaat Perawatan Gigi akibat Kecelakaan maksimal 3 (tiga) kali kunjungan sebesar Rp4.500.000/kunjungan

\*Sesuai tagihan dengan tidak melebihi manfaat dari plan yang dipilih.

*Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum. Untuk Premi dan Manfaat Asuransi yang berlaku mengacu pada Ikhtisar Polis.*

## KLAIM

Hubungi layanan Chubb Life Care 14087 atau [ChubbCare.Id@chubb.com](mailto:ChubbCare.Id@chubb.com) untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim asuransi



Formulir klaim bisa Anda unduh dari [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id) Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb atau kirimkan melalui pos



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

### Dokumen Klaim

- Formulir Klaim Asuransi Kesehatan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Perincian biaya Perawatan di Rumah Sakit;
- Kuitansi asli/legalisir dari Rumah Sakit;
- Fotokopi kartu identitas Tertanggung (KTP/SIM/Paspor);
- Fotokopi Kartu Keluarga Tertanggung; dan
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

### Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut:

1. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan militer atau kudeta, revolusi, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinass dalam angkatan bersenjata suatu negara atau badan internasional;
2. Tertanggung tidak menggunakan pelindung gigi yang memadai pada saat melakukan olah raga berbahaya yang diharuskan memakai pelindung gigi yang memadai;
3. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
4. Penyalahgunaan penggunaan alkohol dan/atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya

Perawatan kecanduan obat atau alkohol;

5. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau tanggal pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);
6. Perawatan gigi untuk suatu gigi yang sebenarnya telah habis atau telah dicabut (manakala diketahui bahwa gigi pada posisi *intraoral* sudah tidak ada lagi karena telah habis atau dicabut, namun ada tindakan untuk gigi tersebut);
7. Segala Penyakit atau Cedera Tubuh yang timbul dari luka yang disengaja secara langsung atau tidak langsung akibat upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat fisik dan mental maupun tidak;
8. Perawatan gigi terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal persetujuan perubahan kenaikan Manfaat Asuransi atau tanggal pemulihan Polis;
9. Pengobatan, perawatan, tindakan atau operasi gigi yang bukan atas indikasi medis termasuk untuk kecantikan dan/atau estetika dan yang tidak termasuk dalam Manfaat Asuransi;
10. Segala bentuk dan jenis pembuatan gigi palsu karena indikasi apapun, selain untuk Pembuatan *Bridge Gigi* karena pembusukan/karies gigi/penyakit periodontal;
11. Manfaat Penambalan Gigi tidak akan dibayarkan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tambal gigi yang disebabkan oleh abrasi gigi;
  - b. Penutupan diastema (jarak antar gigi); atau
  - c. Penggantian tambalan gigi yang tidak secara medis diperlukan.
12. Manfaat Pencabutan Gigi tidak akan dibayarkan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Cabut gigi untuk keperluan kosmetik; atau
  - b. Cabut gigi yang dilakukan pada persiapan pemasangan kawat gigi.

## PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

### POLIS

#### *Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?*

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Ikhtisar Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

#### *Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?*

Segara hubungi Chubb Life Care di 14087 atau [ChubbCare.Id@chubb.com](mailto:ChubbCare.Id@chubb.com) jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS)

### PREMI

#### *Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?*

Besarnya Premi yang dibayarkan adalah tetap selama Masa Asuransi.

#### *Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebetan kartu kredit atau rekening tabungan?*

Transaksi pendebetan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memilih metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

#### *Jika melewati Masa Lelusa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?*

Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Premi dibayarkan selambatnya dalam waktu dua bulan setelah lewat Masa Leluasa.

PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).